



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1103/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya sosialisasi pencegahan dan pemberantasan, peredaran narkoba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Panitia Penyelenggara
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelaksanaan sosialisasi;
 2. Menyusun jadwal Perencanaan penyelenggaraan sosialisasi;
 3. Mempersiapkan tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- b. Narasumber mempunyai tugas mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi sesuai tugasnya masing-masing

KETIGA : Kepada Panitia penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Rp 250.000,00 selama kegiatan
- b. Ketua : Rp 225.000,00 selama kegiatan
- c. Sekretaris : Rp 180.000,00 selama kegiatan
- d. Anggota : Rp 160.000,00 selama kegiatan
- e. Narasumber : Rp 250.000,00 per jam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI**NOMOR 188.45/1103 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penanggung jawab | SUHARYANTO,SH.MM | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| 2 | Ketua | IMAM SUJITO,S.Sos | Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| 3 | Sekretaris | SUGITO, S.Sos,.MM | Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| 4 | Anggota | a. WIDODO | Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | b. ENDRI WAHYU SUSIANTA | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | c. SRI WAHYONO | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | d. HERI PURWANTO | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| 5 | Narasumber | a. SUHARYANTO, SH.,MM | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | b. IMAM SUJITO,S.Sos | Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | c. WAWAN KASIYANTO, DCN | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | | d. AKP.M AGUNG PURNOMO | Kasat Narkoba Polres Pacitan |
| | | e. AIPTU. SRI SADONO | Kanit Idik Satres Narkoba Polres Pacitan |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**